



WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 121 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 63 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : bahwa setelah dilakukan evaluasi kelembagaan, maka perlu dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Kota Mojokerto, yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 63 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas dan fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Kota Mojokerto

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 63 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN KOTA MOJOKERTO

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata Kerja Badan Kepegawaian Kota Mojokerto tanggal 2 Nopember 2016 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 15 huruf f dihapus, sehingga secara keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 15

Sub Bidang Diklat, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun daftar kebutuhan diklat penjenjangan dan diklat teknis fungsional;

- b. Menginventaris data calon peserta diklat penjenjangan dan diklat teknis fungsional;
- c. Mengusulkan peserta diklat penjenjangan dan diklat teknis fungsional;
- d. Mengusulkan peserta sertifikasi sesuai bidang keahlian dan peserta diklat teknis fungsional;
- e. Mengkoordinasikan dan kerjasama pelaksanaan diklat;
- f. **Dihapus;**
- g. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
- h. Melaksanakan standar standar pelayanan public (SPP) dan standar operasional prosedur (SOP) ;
- i. Melakukan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.”

f t

2. Ketentuan Pasal 16 setelah huruf h ditambah 1 (satu) huruf yaitu i. Memproses usulan peningkatan kualifikasi pendidikan, sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 16

Sub Bidang Pengembangan Kompetensi, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan fasilitasi kegiatan pengembangan kompetensi;
- b. Memverifikasi berkas usulan kompetensi teknis, manajerial dan social;
- c. Membuat konsep pelaksanaan seleksi jabatan;
- d. Menganalisis metode yang akan digunakan dalam pengembangan kompetensi aparatur;
- e. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
- f. Melaksanakan standar standar pelayanan public (SPP) dan standar operasional prosedur (SOP) ;
- g. Melakukan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- i. **Memproses usulan peningkatan kualifikasi pendidikan.”**

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 28 Desember 2017

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

MAS'UD YUNUS

diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 28 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

Dr. Ir. GENTUR PRIHANTONO SANDJOYO PUTRO, M.T.

Pembina Utama Madya

NIP. 19590109 198712 1 002

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2017 NOMOR 121